



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0449/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. K.H. Ahmad Dahlan RT. 01 RW. 08, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Apokat RT. 02 RW. 03, Desa Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 0449/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 17 November 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 4 September 2017, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ilir,

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/08/IV/2017, tertanggal 4 September 2017;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga sebagai pasangan suami-istri tinggal dirumah orang tua Pemohon di Jl. K.H. Ahmad Dahlan RT. 01 RW. 08, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, selama 2,5 tahun sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah bercerai;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2020 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai tidak didapati lagi disebabkan :
 - Pemohon memiliki wanita idaman lain lalu diketahui oleh Termohon;
7. Bahwa terjadi puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Juli 2020, pada saat itu Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon telah melakukan kesalahan memiliki wanita idaman lain lalu Termohon marah dan tidak terima kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya sampai saat ini. Pemohon telah mengakui kesalahan dan berupaya meminta maaf dan mengajak rujuk kembali namun Termohon menolak. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 bulan dan tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/08/IV/2017 tanggal 4 September 2017 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, Pemohon dan Termohon menikah sekitar 3

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Mto



(tiga) tahun yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan melakukan hubungan badan dengan wanita tersebut, sehingga Termohon tidak terima dan tidak mau lagi bersatu dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap dengan pendiriannya bahwa ia tidak mau bersatu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah berulang kali mendamaikan namun Termohon tetap ingin berpisah dengan Pemohon;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, Pemohon dan Termohon menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Termohon sakit hati, tidak terima atas perbuatan Pemohon tersebut dan tidak mau lagi bersatu dengan Pemohon;

- Bahwa saksi selaku Paman sudah sering memfasilitasi usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap dengan keinginannya yaitu berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah berulang kali mendamaikan namun Termohon tetap ingin berpisah dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya serta telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan, dan mohon putusan agar dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 4 September 2017 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti otentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil permohonan Pemohon posita angka (1) harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 4 September 2017 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 307 dan Pasal 308 RBg, maka saksi-saksi tersebut

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiel alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P serta keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 4 September 2017, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung rukun harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Sejak bulan Juli tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
4. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang diamanatkan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 14 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah sesuai *kaidah fihiyyah* yang terdapat di dalam Kitab *Al-Asybah wa Al-Nazhair* halaman 62, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yaitu :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ؛

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo baru dapat dijalankan oleh Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai seorang suami, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa '*iddah* dan memberikan *mut'ah* yang layak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan terhadap nafkah '*iddah* dan *mut'ah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan secara *ex-officio* dapat menetapkan kewajiban suami yang menceraikan isterinya, yang mana Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya, dan isteri tersebut tidak telah dijatuhi talak ba'in dan/atau tidak berbuat nusyuz, dalam tenggang waktu 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan atau masa '*iddah*, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya, oleh karenanya dalam masa '*iddah* tersebut mantan isteri wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh menikah dengan pria lain, sehingga sebagai konsekuensi adanya masa '*iddah* bagi mantan isteri tersebut adalah berhak mendapat nafkah '*iddah* dari mantan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, mantan suami (dalam hal ini Pemohon) sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan nafkah selama masa '*iddah* kepada mantan isteri (dalam hal ini Termohon);

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Jilid II halaman 287, dijelaskan:

أتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقاً رجعيّاً تستحق النفقة

"Para ulama ahli fiqih sepakat bahwa wanita yang ditalak raj'i berhak atasnya nafqah"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai perceraian ternyata tidak ada bukti bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berasal dari pihak isteri, dalam arti Termohon tidak terdapat indikasi telah berbuat *nusyuz* oleh karenanya Termohon selaku mantan isteri berhak mendapatkan nafkah selama dalam masa 'iddah dari Pemohon selaku mantan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan kesanggupan Pemohon, menurut Majelis Hakim adalah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon sebesar nilai yang telah disanggupi oleh Pemohon, yaitu sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya atau sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama Termohon dalam masa 'iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, mantan suami (dalam hal ini Pemohon) berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isteri (dalam hal ini Termohon) yang nilai atau jumlahnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari alasan cerai yang telah dipertimbangkan ternyata tidak ada bukti alasan perceraian berasal karena ada sebab dari pihak isteri, dalam hal ini Termohon, sudah sepatutnya kepada Termohon diberikan *mut'ah* yang layak berdasarkan dalil dan asas hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Mto



“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.

2. Kitab *I’alah Al-Thalibin*, Juz III, halaman 356:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

“Wajib atas seorang laki-laki (suami) memberikan Mut’ah kepada wanita (isteri) yang telah disetubuhi, walaupun wanita tersebut budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut”.

ويستحب أن لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وأن لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل أن ترضاها بشئ
فذاك وإن تنازعا قدرها لا قاضي باجتهاده معتبرا حالهما

“Disunnahkan/dianjurkan Mut’ah yang diberikan bekas suami kepada bekas isteri tidak kurang dari 30 (tiga puluh) dirham, atau paling tidak setengah dari mahar”

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 241 dan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *I’alah Al-Thalibin* tersebut, paling tidak telah memberikan gambaran bahwa bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut’ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa, *mut’ah* adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya menurut Majelis Hakim pemberian *mut’ah* yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah lebih dari 3 (tiga) tahun mendampinginya sebagai isteri, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan *mut’ah* yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan diceraikannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan kesanggupan Pemohon, menurut Majelis Hakim adalah wajar, pantas dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum membayar *mut’ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian nafkah “*iddah* dan *mut’ah*” dari Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan di atas, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, pasal-pasal dari RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yang harus diberikan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa :
 - a. Nafkah "*iddah*" sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Muara Tebo, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari kami Hj. Baihna, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Izzami Thaufiq, S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Hj. Baihna, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Leni Setriani, S.Sy.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Biaya PNBP Relas	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	456.000,-

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)